

Implementasi Prinsip-Prinsip Pajak Dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Perbandingan Era Klasik Dan Modern

Nasikin¹

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip pajak dalam ekonomi syariah dengan pendekatan perbandingan antara era klasik dan modern melalui studi pustaka. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti keadilan, keabadian, dan transparansi menjadi dasar utama dalam menilai kebijakan pajak yang diterapkan. Analisis dilakukan dengan mengkaji literatur dan dokumen keislaman dari kedua era untuk memahami perubahan, tantangan, serta kesesuaian implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan konteks zaman, prinsip keadilan dan transparansi tetap menjadi fondasi utama dalam penerapan pajak sesuai syariat. Perbedaan dalam metode dan kebijakan pajak menunjukkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang dari era klasik ke modern. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai evolusi prinsip-prinsip pajak dalam ekonomi syariah dan menjadi referensi untuk pengembangan kebijakan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Pajak, Ekonomi Syariah, Klasik-Modern.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam kerangka ekonomi syariah, penerapan pajak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keabadian. Sejarah perkembangan ekonomi syariah menunjukkan bahwa konsep pajak telah ada sejak zaman klasik, seperti zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh umat Islam. Namun, dengan masuknya era modern dan perubahan dinamika ekonomi global, penerapan dan pemahaman tentang pajak dalam ekonomi syariah mengalami perkembangan dan tantangan baru yang memerlukan kajian mendalam.²

Era klasik dalam ekonomi syariah menitikberatkan pada konsep zakat dan beberapa bentuk pajak syar'i lainnya yang bersifat langsung dan personal. Sementara itu, di era modern, konsep dan praktik pajak dalam ekonomi syariah harus beradaptasi dengan sistem keuangan yang lebih kompleks dan tersebar secara global, termasuk

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | nasikin@stishid.ac.id

² Ahmad Hapi Badali, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 653-661, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan wakaf.³ Perbedaan konteks zaman ini menghadirkan berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip syariah secara efektif dan efisien dalam kebijakan perpajakan modern. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian komparatif agar mampu mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang tetap relevan dan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi prinsip-prinsip pajak dalam ekonomi syariah dari perspektif sejarah dan praktik kontemporer. Melalui studi pustaka, penelitian ini akan mengidentifikasi karakteristik utama dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip keadilan, transparansi, serta kelanjutan dalam kedua era tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai evolusi prinsip pajak syariah dan memberikan dasar pemikiran bagi pengembangan kebijakan fiskal syariah yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di masa depan.⁴

Dalam Islam, pajak dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang hanya diberlakukan dalam situasi darurat, yaitu ketika sumber-sumber lain tidak mampu memenuhi kebutuhan baitul maal (kas negara). Namun, jika kas negara telah mencukupi, maka kewajiban membayar pajak seharusnya dihapuskan. Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara⁵. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang membentuk konsep pajak, di antaranya:

1. Pajak merupakan kontribusi dalam bentuk uang yang diberikan oleh masyarakat kepada negara, dan hanya negara yang memiliki kewenangan untuk memungutnya.
2. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, yaitu undang-undang dan peraturan pelaksana yang mengaturnya.
3. Pajak tidak disertai dengan imbalan langsung dari negara; artinya, masyarakat tidak menerima manfaat individu yang spesifik atas pembayaran pajak tersebut.
4. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, khususnya pengeluaran yang memberikan manfaat bagi kepentingan umum.⁶

³ Nurul Huda, Effendi Zain, and Zulihar, "Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer," *Pro Bisnis* 5, no. 1 (2012): 1–22.

⁴ Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 1 (2015): 68–74.

⁵ Hapi Badali, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

⁶ Ibid.

Dalam wacana ekonomi syariah, pajak menempati posisi yang cukup kompleks. Berbeda dengan sistem konvensional yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, dalam ekonomi Islam, pajak dipandang sebagai kewajiban tambahan yang hanya diberlakukan dalam kondisi darurat. Pada era klasik, sumber utama keuangan negara berasal dari zakat, jizyah, *kharaj*, dan *fai*'. Pajak (*dharibah*) hanya diberlakukan apabila pendapatan dari sumber-sumber syar'i tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau membiayai urusan negara. Konsep ini mencerminkan semangat keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam mengelola urusan publik.

Pelaksanaan pajak dalam era klasik memperlihatkan prinsip yang sangat ketat terkait urgensi dan tujuan pemungutannya. Ulama seperti Al-Mawardi dan Abu Yusuf menekankan bahwa negara tidak boleh memungut pajak secara sewenang-wenang. Pajak hanya dapat diterapkan jika kebutuhan negara tidak dapat dipenuhi dari sumber yang sah menurut syariah, dan penggunaannya pun harus benar-benar untuk kemaslahatan umat.⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, di mana keuangan publik diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Dengan demikian, implementasi pajak pada masa itu bersifat temporer, selektif, dan sangat diawasi secara moral dan hukum.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji konsep-konsep normatif dan historis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perpajakan dalam ekonomi syariah, baik pada era klasik maupun era modern. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang diterapkan dalam dua periode tersebut dengan merujuk pada sumber-sumber literatur yang kredibel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai literatur, seperti kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu (*turats*), jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam lima tahun terakhir, buku-buku referensi ekonomi Islam, serta dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan fiskal syariah. Penelusuran dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Science Direct, dan Sinta. Kriteria pemilihan

⁷ Kazwaini, "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal An-nida, Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 1 (2017): 83–100.

⁸ Anas Bayan Mubarak and Doli Witro, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 1–25.

sumber meliputi relevansi terhadap tema, otoritas penulis, serta aktualitas informasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pajak era klasik

Pada era klasik, konsep pajak dalam pandangan konvensional telah dikenal sebagai instrumen yang digunakan oleh kerajaan atau negara untuk membiayai keperluan administrasi dan militer. Pajak pada masa tersebut umumnya bersifat represif, di mana penguasa memiliki kewenangan penuh untuk memungut pajak tanpa mekanisme hukum yang transparan. Dalam peradaban seperti Romawi dan Persia, pajak dipungut dari rakyat dengan proporsi yang kadang tidak adil, dan seringkali disertai dengan penindasan. Tujuan utama dari pajak konvensional saat itu lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan penguasa daripada pelayanan kepada rakyat secara kolektif.⁹

Sebaliknya, dalam sistem Islam klasik, pajak memiliki dasar normatif dan spiritual yang kuat. Pajak bukanlah instrumen utama dalam keuangan negara, melainkan pelengkap dari instrumen-instrumen syar'i seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai'. Zakat, sebagai rukun Islam, bersifat wajib bagi umat Muslim dan diperuntukkan bagi delapan golongan penerima yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Sementara jizyah dan kharaj dikenakan kepada non-Muslim dan pemilik tanah pertanian di wilayah kekuasaan Islam, sebagai bentuk kontribusi kepada negara yang memberi perlindungan dan layanan publik. Sistem ini menunjukkan bahwa keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi dasar pemungutan dana publik.¹⁰

Dalam keadaan darurat, ketika pendapatan negara dari sumber-sumber tersebut tidak mencukupi, maka diperbolehkan bagi negara Islam untuk memungut pajak tambahan yang disebut *dharibah*. Penerapan *dharibah* hanya bersifat temporer dan harus memenuhi prinsip kebutuhan mendesak (darurat), keadilan, dan proporsionalitas. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Abu Yusuf mensyaratkan bahwa pemungutan pajak tersebut harus didasarkan pada musyawarah dan demi kemaslahatan umum. Hal ini membedakan sistem pajak Islam dari sistem konvensional klasik yang cenderung otoriter dan eksploitatif.¹¹

Selain itu, dalam Islam, prinsip utama pajak terletak pada niat dan tujuan pemanfaatannya. Pemungutan pajak tidak boleh memberatkan rakyat secara tidak proporsional, dan penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan umum, seperti

⁹ Hilmi Delphino Arrighi et al., "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam," *At Tauzi'* 22, no. 2 (2022): 30–43.

¹⁰ Mubarak and Witro, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia."

¹¹ Kazwaini, "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi."

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Negara juga dituntut untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai keadilan (*'adl*), tanggung jawab (amanah), dan kesejahteraan umum (*maslahah*), yang menjadi fondasi dalam sistem ekonomi syariah.¹²

Dengan demikian, meskipun praktik perpajakan sudah ada sejak masa klasik dalam bentuk konvensional, Islam memberikan kerangka etis dan spiritual yang lebih adil dan manusiawi dalam hal pemungutan serta pemanfaatannya. Sistem pajak dalam Islam tidak hanya berbasis pada otoritas negara, tetapi juga dipandu oleh prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keseimbangan antara hak negara dan kewajiban sosial rakyat. Inilah yang menjadikan sistem pajak Islam pada era klasik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem perpajakan konvensional saat itu.

2. Pajak era Modern

Memasuki era modern, sistem perpajakan mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal regulasi, administrasi, dan cakupan penerimaan negara. Negara-negara Muslim modern tidak lagi mengandalkan sumber pendapatan tradisional seperti zakat, jizyah, dan kharaj semata, karena dinamika ekonomi dan struktur masyarakat yang semakin kompleks. Pajak menjadi instrumen utama dalam sistem fiskal modern untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.¹³ Oleh karena itu, meskipun secara historis tidak menjadi sumber utama dalam ekonomi Islam, pajak kini menempati posisi penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam konteks negara-negara yang mengklaim menerapkan prinsip ekonomi syariah.

Dalam penerapannya, negara modern memungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sifat yang memaksa dan tidak memberikan kontra prestasi langsung kepada wajib pajak. Hal ini secara prinsip tidak bertentangan dengan syariah Islam selama pajak dipungut secara adil, transparan, dan digunakan untuk kepentingan umum. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pajak dalam negara modern dapat diterima secara syar'i apabila tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat secara zalim. Artinya, adaptasi terhadap sistem perpajakan modern dimungkinkan dalam kerangka ekonomi Islam yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman.¹⁴

¹² Hapi Badali, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

¹³ Husnul Fatarib and Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *Istinbath* 15, no. 2 (2018): 337-354.

¹⁴ Abdain, "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer."

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pajak modern dalam ekonomi syariah adalah memastikan bahwa sistem perpajakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan sosial, penghindaran riba, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, negara-negara Muslim mulai mengembangkan sistem pajak yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada lembaga zakat, mengintegrasikan zakat dalam sistem perpajakan nasional, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi, pendekatan ini telah dijalankan secara gradual melalui reformasi kebijakan fiskal yang lebih syariah-compliant.¹⁵

Selain itu, dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegrasi, pajak dalam sistem syariah modern juga harus mampu menjawab tantangan internasional seperti penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan ketidakadilan distribusi. Oleh karena itu, negara-negara Islam perlu mengembangkan sistem yang mampu mencegah praktik tidak etis ini melalui regulasi yang kuat namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Peran teknologi dan digitalisasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem yang efisien, akuntabel, dan inklusif.

Dalam konteks modern juga, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Negara-negara Muslim tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada instrumen tradisional seperti zakat dan kharaj, terutama karena perubahan struktur ekonomi, sistem pemerintahan, serta dinamika sosial global. Oleh sebab itu pajak menjadi bagian integral dari sistem fiskal modern yang diterapkan di berbagai negara, termasuk yang menganut prinsip ekonomi syariah. Namun, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, maka implementasi pajak modern harus diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umum.¹⁶

Salah satu perbedaan mendasar antara praktik perpajakan klasik dan modern adalah bentuk kontribusi yang diberikan oleh masyarakat. Dalam sistem modern, pajak dibayarkan dalam bentuk uang dan bersifat memaksa, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini memberikan legitimasi hukum dan memastikan stabilitas pendapatan negara. Meski demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip pemungutan harus tetap mempertimbangkan keadilan sosial dan proporsionalitas, agar tidak menimbulkan beban berlebih kepada golongan lemah. Negara wajib merancang

¹⁵ Muhammad Rheza Ramadhan and Politeknik, "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 77–93.

¹⁶ Afifah Irwan and Hana Tuo, "Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 01 (2024): 333–339.

sistem perpajakan yang adil, proporsional, dan transparan.¹⁷

Prinsip lain yang menjadi perhatian dalam ekonomi syariah adalah absennya kontra prestasi langsung dari negara kepada wajib pajak. Dalam praktiknya, pembayaran pajak tidak menjamin adanya manfaat individu yang langsung dirasakan oleh pembayar, sebagaimana halnya transaksi komersial. Pajak merupakan instrumen kolektif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam perspektif syariah, ketentuan ini sejalan dengan semangat ukhuwah dan tanggung jawab sosial, di mana setiap individu berkewajiban berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama, selama pemungutannya dilakukan dengan adil dan transparan.¹⁸

Sementara itu, dalam kerangka distribusi kekayaan, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Negara melalui pajak dapat melakukan redistribusi sumber daya, seperti melalui program subsidi, jaminan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Dalam Islam, distribusi kekayaan adalah bagian penting dari keadilan ekonomi. Oleh karena itu, pajak dalam sistem modern perlu dirancang agar mampu mendukung fungsi ini, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan keharusan menghindari penindasan (*zulm*).¹⁹

Namun, penting untuk dicatat bahwa pada era klasik, sistem pajak bersifat lebih terikat pada moralitas dan pengawasan keagamaan. Khalifah atau penguasa tidak bisa sembarangan menetapkan jenis dan tarif pajak tanpa dasar syar'i dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam sistem modern, kontrol terhadap perpajakan lebih banyak bergantung pada sistem hukum dan lembaga pengawasan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi antara semangat moral dan mekanisme hukum agar perpajakan modern dalam ekonomi syariah tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.²⁰

Selanjutnya, perbedaan kondisi antara era klasik dan modern mengharuskan adanya pendekatan baru dalam mengimplementasikan pajak syariah. Di tengah globalisasi dan interkoneksi ekonomi, negara-negara Muslim menghadapi tekanan untuk menjaga daya saing fiskal, menghindari penghindaran pajak, serta memodernisasi administrasi perpajakan. Dalam menghadapi tantangan ini, ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*),

¹⁷ Nur Rahmawati, "Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak Di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 10, no. 03 (2024): 2809–2818.

¹⁸ Fatarib and Rizmaharani, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)."

¹⁹ Joko Hadi Purnomo, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur)," *Digital Library UIN Sunan Ampel* (2018).

²⁰ Ramadhan and Politeknik, "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia."

dan amanah yang dapat menjadi kerangka normatif dalam perumusan kebijakan pajak yang lebih etis dan berkelanjutan.²¹

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan pendekatan komparatif antara praktik klasik dan modern dalam implementasi pajak syariah. Studi perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang tetap relevan dari masa lalu, serta menyesuaikannya dengan dinamika dan kebutuhan zaman kini. Misalnya, prinsip pemungutan yang adil, transparansi dalam penggunaan pajak, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan fiskal adalah nilai-nilai abadi yang bisa diterapkan dalam konteks kontemporer.

3. Implementasi Prinsip-Prinsip Pajak dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Perbandingan Era Klasik dan Modern

Implementasi prinsip-prinsip pajak dalam ekonomi syariah mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Pada era klasik, pajak dalam sistem Islam bukanlah instrumen utama, melainkan bersifat pelengkap terhadap instrumen syar'i seperti zakat, kharaj, dan jizyah. Pajak hanya diterapkan ketika sumber utama pendapatan negara tidak mencukupi, serta dipungut dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah memiliki kesadaran fiskal, namun dalam batas-batas moral dan syar'i yang ketat.

Perbedaan paling mencolok antara era klasik dan modern terletak pada peran pajak sebagai pilar utama keuangan negara. Dalam sistem negara modern seperti Indonesia, pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Konstitusi Indonesia memberikan legitimasi penuh terhadap pemungutan pajak melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dengan demikian, pajak memiliki kedudukan yang sangat vital dan tidak dapat dilepaskan dari struktur fiskal nasional.²²

Dari perspektif ekonomi syariah, pajak yang diterapkan di negara modern seperti Indonesia tetap dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), pajak yang dipungut oleh negara modern harus memenuhi dua syarat utama: pertama, hanya diberlakukan ketika zakat dan sumber pendapatan sah lainnya tidak mencukupi; dan

²¹ American Journal of Sociology, "Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

²² Nasikin, Abdullah Azis, and Herianto, "Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan," *Ats-Tsarwah* 5, no. 1 (2025): 45–56, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/318>.

kedua, harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak membebani masyarakat miskin. Ini berarti bahwa struktur pajak progresif yang membebani mereka yang berpendapatan lebih tinggi lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.²³

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pajak syariah dalam sistem fiskal nasional. Saat ini, sistem perpajakan Indonesia memang belum sepenuhnya berbasis pada prinsip ekonomi Islam, tetapi beberapa langkah telah diambil, seperti pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU No. 36 Tahun 2008). Namun, pendekatan ini masih bersifat parsial dan belum membentuk suatu sistem fiskal syariah yang utuh. Potensi penguatan sistem ini masih sangat terbuka, khususnya melalui penguatan regulasi dan institusi zakat nasional.

Tantangan utama dalam mengimplementasikan prinsip pajak syariah di Indonesia adalah keterpisahan antara sistem zakat dan sistem pajak. Banyak masyarakat yang enggan membayar pajak setelah menunaikan zakat, karena merasa telah menjalankan kewajiban agama. Ketidapahaman ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak dan lembaga zakat, serta belum adanya sistem integrasi yang memadai. Dalam konteks ini, perlu ada reformasi kelembagaan yang menyatukan basis data dan kebijakan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Direktorat Jenderal Pajak.²⁴

Peluang besar bagi Indonesia adalah membangun sistem perpajakan inklusif yang mengintegrasikan zakat ke dalam sistem pajak nasional secara lebih struktural. Beberapa negara seperti Malaysia telah menerapkan *dual track system* di mana zakat dan pajak dikelola secara paralel namun saling mendukung. Indonesia bisa mengambil inspirasi dari pendekatan ini, sekaligus menyesuaikannya dengan karakteristik sosial dan hukum nasional. Integrasi ini juga harus diiringi dengan penguatan literasi masyarakat terkait kewajiban fiskal dalam Islam dan fungsi pajak dalam pembangunan nasional.²⁵

Dari sisi teknis, implementasi prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pajak juga menghadapi tantangan serius. Masih tingginya angka penghindaran pajak dan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan adanya krisis kepercayaan

²³ Iman Setya Budi and Arie Syantoso, "Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 100–120.

²⁴ Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Muamalat* 7, no. 1 (2015): 84–102.

²⁵ Anoesyirwan Moeis et al., *Strategi Penguatan Kinerja Generasi Z Dalam Menghadapi Indonesia Emas 2045, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023), <https://repository.takaza.id/id/eprint/181/1/E-Book-Strategi-Penguatan-Kinerja-Generasi-Z-dalam-Menghadapi-Indonesia-Emas-2045.pdf>.

publik terhadap pengelolaan pajak oleh negara. Dalam ekonomi syariah, amanah dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, termasuk dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat guna.²⁶

Dengan mengadopsi nilai-nilai syariah dalam sistem perpajakan modern, Indonesia berpeluang menjadi model negara Muslim yang sukses dalam membangun sistem fiskal yang adil, berkelanjutan, dan religius. Prinsip-prinsip yang diambil dari era klasik tetap relevan sebagai nilai dasar, sementara pendekatan era modern diperlukan untuk menjawab dinamika global dan kebutuhan praktis. Implementasi yang tepat tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan cita-cita keadilan ekonomi dalam bingkai syariah dan konstitusi nasional.²⁷

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan konteks antara era klasik dan modern, prinsip dasar dalam penerapan pajak dalam ekonomi syariah tetap mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Era modern menuntut adanya inovasi dalam sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah. Integrasi antara norma-norma syariah dan praktik perpajakan modern menjadi solusi strategis dalam membangun sistem fiskal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntutan zaman serta semangat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.²⁸

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pajak dalam ekonomi syariah telah dikenal sejak era klasik melalui instrumen seperti zakat, kharaj, dan jizyah, yang menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, sistem perpajakan syariah menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, penghindaran pajak, dan kebutuhan fiskal negara, yang menuntut pendekatan yang lebih sistematis dan teknologi-adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan sosial, transparansi, dan penghindaran riba.

Di negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Arab Saudi, reformasi perpajakan yang syariah-compliant telah dilakukan secara bertahap, seperti melalui integrasi zakat

²⁶ Hendi Hendi Suhendi, "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20.

²⁷ Esa Cahaya Purnomo et al., "Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat," *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)* 1, no. 3 (2023): 1–23.

²⁸ Nasikin, H.M Abzar D, and Mursyid, "Pengaruh Motivasi Kerja, Etika Kerja Islami Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Remunerasi Sebagai Variabel Moderasi Di Stishidayatullah Balikpapan," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 111–121, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1711>.

dalam sistem fiskal dan penguatan akuntabilitas dana publik. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengikuti langkah serupa, tetapi masih menghadapi tantangan dalam bentuk regulasi yang belum terintegrasi, literasi pajak yang rendah, serta pemanfaatan teknologi yang belum merata.

Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip pajak dalam ekonomi syariah membutuhkan sinergi antara regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi digital, dan edukasi publik. Reformasi fiskal berbasis nilai-nilai Islam ini berpotensi memperkuat sistem perpajakan nasional, menciptakan pemerataan kesejahteraan, serta menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdain. "Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 1 (2015): 68–74.
- American Journal of Sociology. "Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Arrighi, Hilmi Delphino, Sarah Fadillah, Dafa Fatih Trislianto, and Fadhli Suko Wiryanto. "Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam." *At Tauzi'* 22, no. 2 (2022): 30–43.
- Fatarib, Husnul, and Amalia Rizmaharani. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)." *Istinbath* 15, no. 2 (2018): 337–354.
- Gazali. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Muamalat* 7, no. 1 (2015): 84–102.
- Hapi Badali, Ahmad. "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 653–661. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Huda, Nurul, Effendi Zain, and Zulihar. "Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer." *Pro Bisnis* 5, no. 1 (2012): 1–22.
- Iman Setya Budi, and Arie Syantoso. "Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 100–120.
- Irwan, Afifah, and Hana Tuo. "Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf : Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 01 (2024): 333–339.
- Kazwaini. "Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi." *Jurnal An-nida, Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 1 (2017): 83–100.
- Moeis, Anoesyirwan, Rudi Alhempri, Djoko Goenawan, and Amos. *Strategi Penguatan Kinerja Generasi Z Dalam Menghadapi Indonesia Emaas 2045. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023.

https://repository.takaza.id/id/eprint/181/1/E_Book_Strategi_Penguatan_Kinerja_Generasi_Z_dalam_Menghadapi_Indonesia_Emas_2045.pdf.

- Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 1–25.
- Nasikin, Abdullah Azis, and Herianto. "Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Bukti Kepemilikan." *Ats-Tsarwah* 5, no. 1 (2025): 45–56. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/318>.
- Nasikin, H.M Abzar D, and Mursyid. "Pengaruh Motivasi Kerja, Etika Kerja Islami Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Remunerasi Sebagai Variabel Moderasi Di Stishidayatullah Balikpapan." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 111–121. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1711>.
- Purnomo, Esa Cahaya, Devi Virgiana Hermansyah, Insania Putri Amanda, Mutiara Madina, Nur Aina, Alamat Jl, Cut Mutia, Kec Bekasi Timur, and Korespondensi Penulis. "Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat." *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)* 1, no. 3 (2023): 1–23.
- Purnomo, Joko Hadi. "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur." *Digital Library UIN Sunan Ampel* (2018).
- Rahmawati, Nur. "Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak Di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 10, no. 03 (2024): 2809–2818.
- Ramadhan, Muhammad Rheza, and Politeknik. "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 77–93.
- Suhendi, Hendi Hendi. "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 1–20.